

PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DALAM USAHA
MEMINIMALKA PEMBAYARAN
PAJAK (STUDI KASUS PADA PT.
BESTPROFIT FUTURES)

by KARMELITA ETI YULIANA

Submission date: 13-Aug-2021 02:49PM (UTC-0700)

Submission ID: 1409985764

File name: Skripsiku_-_karmelita_yuliana.docx (44.45K)

Word count: 1008

Character count: 6616

1
**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKA PEMBAYARAN
PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. BESTPROFIT FUTURES)**

RINGKASAN

Tujuan dari skripsi adalah sebagai pedoman untuk mengetahui karakteristik tentang pembayaran pajak penghasilan yang menjadi titik acuan bagi perusahaan dapat mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan (PPh) dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Bestprofit Futures dan untuk mengetahui laporan laba rugi setelah menerapkan metode *gross up*.

Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* pada PT Bestprofit Futures di kota malang. Penerapan perencanaan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Bestprofit Futures kota malang sebelumnya menggunakan metode metode *gross up* sebesar Rp. 14.973.816.000. sedangkan pajak penghasilan yang harus di bayar PT. Bestprofit Futures kota malang ketika menerapkan pajak dengan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp. 11.230.362.000 sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak badan sebesar Rp. 2.807.590.500

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Pembayaran Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merupakan kas Negara salah satu sumber dari pajak. Dalam aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan tentunya menggunakan dana dari uang masyarakat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Dana yang diterima melalui pembayaran pajak yang akan digunakan dengan baik dan untuk membangun berskala nasional. Penerimaan pajak dilihat melalui dari tahun 2019 mencari 85% yang masuk menjadi anggota pendapatan dan belanja Negara atau APBN sedangkan 15% bersumber dari migas dan nominasi (Raswin dkk, 2015).

Sophar lumbantoruan dan Suandy (2011) mendefinisikan bahwa manajemen pajak yaitu alat dalam mencapai kewajiban perpajakan yang benar kemudian semua jumlah pajak dibayar harus ditekan serendah-rendahnya supaya dapat diperoleh keuntungan dan likuiditas. Manajemen pajak bertujuan untuk mencapai melalui perencanaan pajak. Menurut (Shaviro 2013), perencanaan pajak memiliki peluang bagi seluruh wajib pajak dalam mengecilkan angka pendapatan yang kena pajak. Tapi bagi pengusaha harus teliti dalam penggunaan perencanaan baca karena tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Kesuksesan dalam melakukan tagihan yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat tidak terhindar dari berbagai aturan yang diterima oleh pemerintah dalam melakukan penagihan. Adapun tiga peraturan yang diterapkan pemerintah yakni : maka dari ketiga peraturan ini pembayaran yang berlaku sampai sekarang ini pemerintah memberi tanggungjawab kepada semua yang selaku pembayaran pajak untuk menghitung hasil ataupun pendapatan selalu membayar dan melaporkan sebesar pajak yang akan dibayar kepada kantor pajak atau yang biasa disebut dengan *self assessment system*. Peraturan ini diterapkan karena memiliki kontribusi yang sangat besar melalui pajak penghasilan yaitu sebesar 85% maka dalam penjelasan ini yang paling ditekankan oleh pemerintah yakni semua masyarakat untuk selalu membayar pajak khususnya pajak penghasilan (Mardiasmo, 211 : 129).

Dalam kegiatan bisnis, pajak menjadi beban dan dapat mengurangi laba bersih sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan maka pajak yang dibayarkan akan meningkat. Berdasarkan persoalan tersebut perusahaan dalam hal ini bagian keuangan perlu untuk melakukan penghematan terhadap pajak. Perusahaan juga perlu untuk melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak dan mengefisienkan biaya operasional perusahaan.

Menurut Suhendri, Hendrik (2010), Perencanaan pajak merupakan upaya meminimalkan pajak dengan menaikan beban, sehingga dapat mengurangi penghasilan. Dengan demikian semakin besar beban yang ditanggung oleh wajib

pajak maka semakin kecil penghasilannya, dan pajak yang dibayarkan akan berkurang pula.

Jadi untuk semua perusahaan yang pastinya memiliki rencana jangka panjang dengan tujuan agar bisa memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham, dengan cara yang mudah yaitu bisa memaksimalkan nilai perusahaan melalui laba yang maksimal. Dari permasalahan ini semua perusahaan yang pastinya mempunyai upaya agar bisa memaksimalkan beban pajak dengan cara tetap harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tidak melanggar dengan cara melakukan perencanaan pajak, karena besarnya pajak tergantung dari besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Apa bila tidak menggunakan perencanaan pajak dan maka pembayaran pajak pun dilihat dari besarnya pendapatan ketika besarnya pendapatan ketika pendapatan besar maka pajaknya besar yang harus dibayarkan kepada pemerintah maka dan itu, pihak perusahaan harus meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak agar bisa membayar pajak tanpa melanggar peraturan (Gustia dan padmono, (2014). Hampir semua orang yang memiliki usaha baik badan maupun pribadi wajib mengatur pajak dan bayar (Mangoting, 2011).

PT. Bestprofit Futures adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri perdagangan berjangka komoditi yang di terdaftar dibadan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBIT). Untuk menyusun strategi pemasaran dalam menunjang kegiatan umum perusahaan : (1.) Produk

Antara dua pihak yakni perusahaan dan pemerintahan memiliki kepemimpinan yang berbeda-beda. Bagi wajib pajak dalam membayar pajak

merupakan pengurangan dari laba bersih maka wajib pajak harus pandai meminimalkan beban pajak agar bisa mengoptimalkan laba yang didapatkan dan bisa melakukan persaingan dengan pihak lain, begitupun bagi pemerintah juga sangat berupaya agar bisa memaksimalkan dalam penagihan pajak dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal, mengenai perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak dan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Pt. Bestprofit Futures)”**.

1.2. Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada maka ruang lingkup dari penelitian ini hanya berfokus Pada Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Bestprofit Futures yang beralamat di jl. Letjen S. Parman No.59 Kav. 3-5, Malang, Jawa Timur.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.

1.4. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui kebijakan penerapan perencanaan pajak dengan berkaitan pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bestprofit Futures kota malang.
2. Untuk Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT Bestprofit Futures dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang diperoleh melalui bangku kuliah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan pekerjaan.
 - b. Dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa berkaitan dunia kerja yang akan di tempuh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan.
2. Bagi Program Studi Akuntansi

Membangun akses kemitraan dan komunikasi timbal balik antara program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dengan lembaga profesi dan masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai refrensi tambahan dalam memecahkan masalah serupa dan mengembangkan variabel yang ada.

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKA PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. BESTPROFIT FUTURES)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	Steven Karuniawan, Jenny Morasa, Stanley Kho Walandouw. "EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 25) PADA PT. BANK SULUTGO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	1%

digilib.unimed.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1 %
9	eprints.umg.ac.id Internet Source	1 %
10	Murti Wijayanti, Ridwan Anwar. "ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE GROSS UP DAN NET PADA PT BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 2020 Publication	1 %
11	repository.maranatha.edu Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DALAM USAHA MEMINIMALKA PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. BESTPROFIT FUTURES)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
